

PEMUNGUTAN SUARA ULANG

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 194/PL.02.6-Kpt/5101/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 4 (EMPAT) KELURAHAN LOLOAN TIMUR KECAMATAN JEMBRANA KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jembrana Nomor 10/PPK-JBR/510105/IV/2019, tanggal 18 April 2019, Perihal Usulan Tindak Lanjut Putusan Acara Cepat Pelanggaran, perlu dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 4 (Empat) Kelurahan Loloan Timur untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 373 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Pemungutan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara 4 (Empat) Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 April 2019